

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan Teori

Bagian ini, Penulis akan memberikan uraian sehubungan dengan gambaran umum pajak daerah, gambaran umum Pajak Hiburan, dasar hukum Pajak Hiburan, subjek dan objek Pajak Hiburan, tarif Pajak Hiburan atas Bioskop, dan prosedur pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri.

3.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah sebuah iuran kepada daerah dari Orang Pribadi maupun Badan yang bersifat memaksa dengan tidak memperoleh imbalan langsung. Pajak Daerah akan ditujukan untuk memenuhi keperluan daerah guna menyejahterakan rakyat. Sementara itu menurut Boediono dalam Lutfi, Pajak Daerah ditentukan oleh siapa yang berhak dalam pembayaran. Jika negara yang membayar, maka pajak disebut pajak negara atau pajak pusat. Namun, apabila pemerintah daerah yang membayar, maka pajaknya adalah Pajak Daerah. yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang pemungutan pajak.

3.1.2 Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyediaan maupun penyelenggaraan semua jenis kesenian, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, atau yang sejenis yang dapat dinikmati. Pajak Hiburan dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam perundang – undangan daerah.

3.1.3 Subjek dan Objek Pajak Hiburan

3.1.3.1 Subjek Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan dikenakan oleh kedua belah pihak yakni subjek Pajak dan Wajib Pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi maupun badan yang menjadi penikmat dalam sebuah pagelaran. Sedangkan wajib pajak dari pajak hiburan yaitu orang atau badan yang menyelenggarakan pagelaran. Pengaturan ini memastikan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan dengan adil, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dimana pihak penyelenggara wajib melapor dan membayar pajaknya berdasarkan pendapatan dari penyelenggaraan hiburan, kemudian penikmat menjadi subjek pajak atas konsumsi hiburan yang dinikmati.

3.1.3.2 Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah target pajak yang berupa benda, peristiwa, kejadian, fenomena dan tindakan menurut undang – undang dapat dikenakan pajak, yaitu meliputi:

1. Tontonan film ataupun bentuk tontonan audio visual dipertontonkan secara langsung di suatu Lokasi tertentu.
2. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
3. Kontes kecantikan.
4. Kontes binaraga.
5. Pameran.
6. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
7. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
8. *Bilyard*.
9. *Bowling*
10. Permainan ketangkasan.

11. Olahraga Permainan dengan menggunakan tempat, ruang, dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
12. Panti pijat dan panti refleksi.
13. Diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap (spa).
14. Pertandingan olahraga.

Yang dikecualikan dari pajak hiburan yaitu:

1. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran.
2. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
3. Bentuk kesenian serta hiburan lainnya yang telah diselenggarakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

3.1.4 Tarif Pajak Hiburan

Tarif merupakan biaya yang dikenakan untuk barang atau jasa dalam konteks perdagangan maupun pelayanan tertentu. Berikut Penulis lampirkan tarif Pajak Hiburan:

Tabel 3.1 Tarif Pajak Hiburan

No	Objek Pajak Hiburan	Tarif
1.	Tontonan Film	10%
2.	Pagelaran kesenian musik, tari, dan/atau busana: a. Di hotel dan/atau restoran b. Di luar hotel dan/atau restoran	35% 30%
3.	Kontes kecantikan, binaraga	20%
4.	Pameran, pasar malam	20%
5.	Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap, permainan ketangkasan, dll.:	

	a. Di mall atau swalayan	15%
	b. Di luar mall atau swalayan	10%
6.	Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.	15%
7.	<i>Bilyard.</i>	15%
8.	<i>Bowling</i>	20%
9.	Olahraga Permainan	10%
10.	Panti pijat dan mandi uap (spa)	40%
11.	Panti refleksi dan pusat kebugaran	20%
12.	Pertandingan olahraga	10%

3.1.5 Dasar Hukum Pajak Hiburan atas Bioskop

Penulis dalam menyusun Tugas Akhir dengan tema Pajak Hiburan memanfaatkan berbagai peraturan perundang – undangan sebagai dasar hukum. Dasar hukum sangat penting untuk digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir sebagai acuan keakuratan informasi Penulis. Berikut adalah dasar hukum yang dipakai oleh Penulis:

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Kediri.
4. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2 Pembahasan Praktik

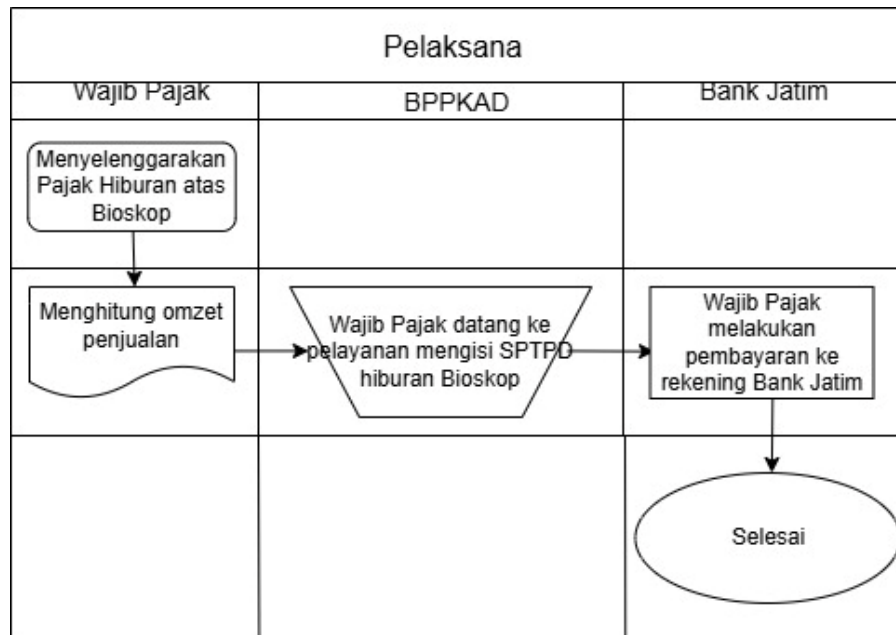
Pembahasan praktik pada sub bab ini, Penulis memberikan pemaparan mengenai Pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri. Melalui paparan ini, Penulis hanya memfokuskan prosedur pemungutan pajak hiburan atas bioskop.

3.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri

Pemungutan pajak dari kegiatan hiburan dilakukan dengan sistem penilaian sendiri atau disebut *self assessment system* yang merupakan suatu metode dimana diberikan kepercayaan dan izin sepenuhnya untuk melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang harus dibayar terkait dengan kegiatan hiburan ditunjuk sebagai objek pajak. Dalam pendekatan ini, peran pemerintah lebih condong kepada pengawasan dan pengembangan tanpa terlibat langsung dalam proses penghitungan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang ada

Dalam pemungutan pajak hiburan atas bioskop ini objek pajak diwajibkan untuk mencantumkan setidaknya beberapa informasi penting pada setiap tiket yang diterbitkan. Informasi tersebut meliputi harga tiket masuk, nomor seri tiket sebagai identitas unik, serta adanya tanda perforasi sebagai bukti keaslian dan pengesahan tiket. Sebelum tiket tersebut dapat diedarkan atau digunakan oleh pengunjung, perangkat daerah terlebih dahulu harus melakukan proses perforasi pada tiket sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran tiket resmi. Setelahnya, wajib pajak akan mendapatkan SPTPD yang telah dikeluarkan oleh Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri.

Gambar 3.1 *Flowchart* Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop



Sumber: Data Diolah, 2025

Berikut merupakan keterangan alur Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri:

1. Wajib Pajak wajib melaksanakan kegiatan hiburan berupa pemutaran film di Bioskop. Kegiatan ini menjadi dasar atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara.
2. Setelah kegiatan berlangsung, Wajib Pajak menghitung total omzet penjualan tiket selama satu bulan penuh. Perhitungan ini mencakup seluruh pendapatan, baik secara harga normal maupun harga potongan.
3. Wajib Pajak datang ke Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri Bidang Pelayanan untuk melaporkan omzet penjualan yang telah dihitung. Disini, Wajib Pajak mengisi formular SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk jenis pajak

hiburan atas bioskop. Petugas akan memverifikasi data yang diberikan.

4. Selanjutnya, ketika Wajib Pajak menerima informasi jumlah pajak terutang dari SPTPD, Wajib Pajak diarahkan untuk membayar ke rekening resmi pemerintah daerah melalui Bank Jatim.
5. Proses selesai. Setelah pembayaran diterima oleh Bank Jatim, proses pelaksanaan kewajiban perpajakan atas hiburan bioskop dianggap selesai. Bukti pembayaran dapat disimpan sebagai arsip dan dapat digunakan apabila diminta dalam proses audit atau verifikasi selanjutnya.

3.2.2 Perbedaan Teori dan Praktik Pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri

Tabel 3.2 Teori dan Praktik Pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri

No	Teori	Praktik
1.	Mekanisme pemungutan pajak hiburan telah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Kota Kediri Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pungutan pajak hiburan, termasuk kegiatan hiburan bioskop. terkait dengan tarif pajak, perda tersebut menetapkan besaran presentase tertentu yang dikenakan terhadap jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.	Dalam praktik terkadang terjadi human error, yaitu terjadi kesalahan baik dari segi pencatatan, perhitungan, kesadaran diri wajib pajak, serta adanya ketidakjujuran dari pihak objek pajak mengenai penghasilan yang diterimanya.

3.2.3 Kendala Pemungutan Pajak Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan atas bioskop, sering kali muncul berbagai kesalahan yang disebabkan oleh faktor manusia, yang biasa dikenal sebagai *human error*. Kesalahan ini bisa beragam, termasuk ketidakakuratan dalam pencatatan data objek pajak, kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, keterlambatan dalam pembayaran ataupun pelaporan, pengarsipan dokumen yang buruk, hingga masalah administratif yang timbul akibat kurangnya ketelitian dan keterampilan petugas pajak di lapangan. Tidak hanya berasal dari petugas, masalah ini juga bisa muncul dari pihak wajib pajak, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran dan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami regulasi yang ada, atau bahkan dengan sengaja mengabaikannya karena merasa bahwa pembayaran pajak adalah suatu beban. Selain itu, terdapat tanda-tanda bahwa beberapa objek pajak melakukan tindakan curang dengan menyembunyikan pendapatan mereka, memanipulasi laporan keuangan, atau tidak melaporkan seluruh kegiatan usaha kepada pihak yang berwenang. Tindakan semacam ini dapat langsung mengakibatkan data penerimaan yang dilaporkan menjadi salah dan mempengaruhi target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

3.2.4 Upaya Mengatasi Kendala Pemungutan Hiburan atas Bioskop pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kota Kediri

1. Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak

Mengembangkan dan menerapkan sistem digital untuk pencatatan serta laporan pajak agar mengurangi kesalahan yang biasanya terjadi pada pencatatan dan perhitungan manual.

2. Peningkatan Kompetensi terhadap SDM Petugas Pajak

Mengadakan pelatihan rutin bagi petugas pemungut pajak agar memiliki pemahaman yang cukup baik secara teknis dan administratif dalam proses pemungutan, pengawasan, dan pelaporan pajak.

3. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Wajib Pajak

Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan secara berkala kepada wajib pajak di sektor hiburan agar wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban serta pentingnya kontribusi Pajak Daerah dalam pembangunan daerah.

4. Pemberian Sanksi yang Tegas dan Transparan

Menegakkan peraturan dengan memberikan sanksi administratif atau hukum secara tegas kepada wajib pajak yang terbukti melakukan penipuan, dengan tujuan menciptakan efek jera dan meningkatkan kepatuhan.

5. Pemberlakuan Insentif bagi Wajib Pajak yang Taat

Memberikan penghargaan atau insentif kepada pemilik usaha hiburan yang tepat waktu dalam pembayaran pajak dan sesuai dengan ketentuan, seperti penghargaan atau kemudahan dalam layanan administrasi